

1,891 ORANG TERIMA BANSOS DARI PEMKOT TANJUNGBALAI



Sumber Gambar : antaranews.com

Tanjung Balai (ANTARA) - Sebanyak 1.891 orang terdiri dari guru mengaji, bilal mayit, penggali kubur dan petugas kebersihan pemakaman, guru RA, guru MDTA serta guru sekolah minggu menerima bantuan sosial (Bansos) dari Pemkot Tanjungbalai. Bansos yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025 ini diserahkan Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim bersama Wakilnya, Muhammad Fadly Abdina, bertempat di aula Kantor Camat Datuk Bandar, Selasa.

Dalam sambutannya, Mahyaruddin Salim menyampaikan ucapan terimakasih kepada penerima Bansos mulai dari guru mengaji hingga guru sekolah minggu atas dedikasi dan peran membantu pemerintah daerah di bidang sosial. Wali Kota berharap melalui kegiatan tersebut semua pihak bisa memberikan dukungan. Sebab pemberian bansos yang bersumber dari APBD Tanjungbalai tersebut belum dapat dikatakan proporsional dan ideal, mengingat keterbatasan keuangan daerah.

Kedepan, terhadap nominal Bansos yang diberikan akan dievaluasi untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah (APBD) Kota Tanjungbalai. "Kegiatan hari ini wujud pemenuhan janji kampanye kami untuk membantu kesejahteraan warga Tanjungbalai. Setelah kami terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tugas kami saat ini menata kembali alokasi anggaran dengan kebutuhan prioritas dan benar benar dapat dirasakan masyarakat," kata Mahyaruddin.

Wali Kota melanjutkan, saat ini kondisi anggaran APBD 2025 sudah disahkan, mengingat efisiensi anggaran Pemkot mengambil kebijakan dengan melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang sangat dibutuhkan dan memberi manfaat bagi masyarakat. "Kami mohon dukungan semua pihak untuk saling bersinergi dalam

memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan untuk kemajuan Kota Tanjungbalai. Doakan kami menjadi pemimpin yang amanah, bisa membawa Kota ini lebih baik lagi kedepannya dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Mahyaruddin Salim.

Kepala Bagian Kesra Setdakot Tanjungbalai, Heri Gunawan menjelaskan bahwa jumlah total penerima bansos sebanyak 1.891 orang, dan pencairan/pembayarannya melalui rekening penerima bantuan atau cash management system (CMS). "Pembayaran langsung ke rekening Bank Sumut masing-masing penerima Bansos. Tujuannya agar penyaluran sesuai data penerima, by name by address," kata Heri Gunawan.

Sesuai catatan, rincian penerima Bansos yakni sebanyak 882 orang guru mengaji, 275 orang petugas bilal mayit, 225 orang penggali kuburan dan petugas kebersihan pemakaman, 215 orang guru RA, 224 orang guru MDTA dan sebanyak 70 orang guru sekolah minggu. Sedangkan penyerahan Bansos dilaksanakan selama 7 hari, dimulai hari ini di Kantor Camat Datuk Bandar, selanjutnya Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kecamatan Teluk Nibung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Tanjungbalai Utara, serta di Bagian Kesra Setdakot Tanjungbalai.

TASLABNEWS, TANJUNGBALAI – Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim didampingi Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina secara simbolis menyerahkan 1.891 paket bantuan sosial (bansos) kepada guru mengaji, petugas bilal mayit, petugas penggali dan kebersihan kuburan, guru RA, guru MDTA dan guru sekolah Minggu. Penyerahan 1.891 paket bantuan sosial (bansos) untuk kesejahteraan tersebut dilakukan di aula Kantor Camat Datuk Bandar, Kota Tanjungbalai pada hari Selasa (15/4/25).

“Melalui kegiatan sosial yang anggarannya bersumber dari APBD Kota Tanjungbalai tahun anggaran 2025 ini, diharapkan semua pihak bisa memberikan dukungan walaupun bantuannya belum dapat dikatakan proporsional dan ideal karena mengingat keterbatasan anggaran. Untuk itu, nanti kita akan mengevaluasi kembali besaran anggaran yang dapat diberikan agar dapat ditingkatkan dan disesuaikan dengan APBD Kota Tanjungbalai di tahun mendatang. Kegiatan hari ini merupakan niat baik kami waktu kampanye saat pilkada yang lalu dan telah kami janjikan untuk membantu warga Tanjungbalai jika terpilih. Insya Allah saat ini kami terpilih sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungbalai, maka tugas kami saat ini menata kembali alokasi anggaran dengan kebutuhan prioritas yang utama dan benar benar dapat dirasakan masyarakat.

Saat ini kami disuguhkan dengan kondisi anggaran APBD yang sudah di sahkan. Mengingat efisiensi anggaran, kami juga harus mengambil kebijakan dengan melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang sangat dibutuhkan dan memberi manfaat bagi masyarakat sesuai dengan amanah yang dipercayakan kepada kami selama 5 (lima) tahun. Untuk itu, kami mohon dukungan dan doa dari bapak/ibu sekalian untuk dapat saling berkolaborasi dan berdoa yang terbaik untuk Kota Tanjungbalai, jauh dari musibah dan bencana. Doakan kami agar dapat menjadi pemimpin yang amanah dan mampu membawa kota ini lebih baik lagi kedepannya dengan masyarakat yang lebih sejahtera,” ujar Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim B.

Wali Kota Tanjungbalai ini juga menegaskan, sebagai pemimpin harus optimis dalam membangun, menata dan membawa Kota Tanjungbalai lebih maju lagi. Untuk itu, imbuhnya, juga telah di sampaikan kepada BKPSDM Kota Tanjungbalai agar mengevaluasi kinerja dari setiap ASN guna memberikan contoh yang terbaik untuk lingkungan kerjanya dan juga di tengah-tengah masyarakat sekitarnya. “Visi Misi Tanjungbalai emas akan bisa kita wujudkan dengan kebersamaan, kekompakan dan niat yang sama. Insya Allah kami dapat mewujudkannya,” tegas Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim.

Sesuai informasi yang diperoleh menyatakan, bahwa penyerahan bansos tersebut akan dilaksanakan selama 7 hari dimulai hari ini, Selasa (15/4/25) di Kantor Camat Datuk Bandar, selanjutnya Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kecamatan Teluk Nibung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kecamatan Tanjungbalai Utara dan terakhir di Kantor Bagian Kesra Kota Tanjungbalai. Sementara, total jumlah penerima bansos pada hari itu ada sebanyak 1.891 orang dan pencairannya dilakukan melalui rekening masing – masing di PT Bank Sumut. Selengkapnya 1.891 orang penerima bansos tersebut terdiri dari 882 orang guru mengaji, 275 orang petugas bilal mayit, 225 orang petugas penggali dan kebersihan kuburan, 215 orang guru RA, 224 orang guru MDTA dan sebanyak 70 orang guru sekolah minggu.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/619485/1891-orang-terima-bansos-dari-pemkot-tanjungbalai>, 15 April 2025.
2. <https://www.taslabnews.com/2025/04/pemko-tanjungbalai-serahkan-1-891-paket-bansos.html>, 15 April 2025.

Catatan Berita:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Lampiran Huruf F

- 1) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- 2) Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 3) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
- 4) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
 - a) individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial; atau
 - b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- 6) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- 7) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
- 8) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa

swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

- 9) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- 10) Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
- 11) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- 12) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- 13) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- 14) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- 15) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
- 16) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

- (1) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - (2) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - (3) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - (4) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - (5) penanggulangan kemiskinan. merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - (6) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- 17) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala daerah melalui SKPD sesuai dengan urusan dan kewenangannya.
 - 18) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
 - 19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.